

PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Mardiah Ati M. Lumban Gaol

02011281722234

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MARDIAH ATI M. LUMBAN GAOL

NIM : 02011281722234

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Juli 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001



Vera Navianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mardiah Ati M. Lumban Gaol
NIM : 02011281722234
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 2 September 1999
Fakultas : Hukum
Srata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 November 2024



Mardiah Ati M. Lumban Gaol

02011281722234

Motto dan Persembahan

**“Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik!
Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya”**

(Mazmur 106 : 1)

“Success and failure are both part of life. Both are not permanent”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Tuhan Yesus Kristus
- Orang Tuaku Tercinta M. Marbun & R. Nainggolan
- Adik-Adikku Tersayang Risky Marsaor, Johanes Michael, dan Gebi Septriani
- Sahabatku Tersayang Mendiang Glorya Karenina Tampubolon
- Sahabat-Sahabatku
- Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kesehatan, kasih karunia dan berkat kepadaku.
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Rahmadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama masa perkuliahan.
9. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

10. Ibu Rahima Melani, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT yang telah membantu membantu memberikan data dan hasil wawancara langsung untuk mendukung skripsi ini.
11. Diriku sendiri yang masih semangat memperjuangkan segalanya untuk masa depan yang lebih cerah.
12. Kedua Orang Tuaku tercinta M. Marbun dan R. Nainggolan yang selalu memberikan semangat, dukungan, nasehat, dan doa yang tiada henti.
13. Adik-adikku tersayang : Risky Marsaor, Johanes Michael, dan Gebi Septriani yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis.
14. Sahabatku tersayang : Mendiang Nidya Glorya Karenina Tampubolon yang pernah hadir di kehidupanku menjadi sahabat terbaik penulis.
15. Adik sekaligus sahabat : Dea Smaradevi yang membantu penulis dalam pengerjaan skripsi, memberikan dukungan, dan doa kepada penulis.
16. Teman-teman seperjuangan Batak Hukum 2017 Universitas Sriwijaya : Nanda Moratama Simanjuntak, Brianto Putra Tama Panggabean, Maria Amarillistia Hutabarat, Kristofel Panggabean, Budi Simbolon, Dwi Nova Sitorus, Elisabet Hasian Halawa, Ike Sitorus, Mega Nababan, Mega Manalu, Elvrin Nasution, adek tingkat dan abang tingkat.
17. Teman-teman seperjuangan 2017 Gang Buntu : Melda Tindaon, Brian Panggabean, Tulus Silaban, Nanda Simanjuntak, Boy Sagala, Polado Butar-Butar, Darwin Butar-Butar, Maria Hutabarat, Lita Saragih, Melisa Simangunsong, Grace Sembiring, Felia Silalahi, Arsita Hutabarat, Nadya Ginting, Simon Simanjuntak, Erikson Siahaan, Kristofel Panggabean,

Pardamean Samosir, Rio Nainggolan, Anggi Tambunan, Ani Sihombing, Ivan Sianturi, Wina Saragih, Beny Sitorus, Elma Situmeang, Korinta Sitompul, Mawarni Nainggolan, Munikahi Purba, Tesalonika Pardede, Melisa Laiya, Cindy Samosir, Ezra Sitorus, Yohana Simamora serta Keluarga PDO IMMANUEL.


18. Keluargaku Bedeng Bupati : Bang Stevanus Hutagalung, Bang Endra Manalu, Bang Eben Siagian, Bang Samuel Silaban, Bang Barnabas Manik, Bang Yones Sianturi, Kak Pina, Bang Pandu Hutagaol, Bang Agung Panggabean, Bang Kristian Nainggolan, Melda Tindaon, Brian Panggabean, Tulus Silaban, Rejones Panggabean, Sisi Simangunsong, Rahel Manurung, Astri Simangunsong, Icha Sijabat.

19. Dosen Penguji : Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, Pak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum, dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

20. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi hingga selesai yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan yang akan membalas semua kebaikan dan melimpahkan berkat kepada kita semua.

Indralaya, 2024

Penulis



Mardiah Ati M. Lumban Gaol

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mencurahkan kasih karunia dan berkatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. yang telah memberikan pembimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dimiliki oleh penulis. Namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, 2024

Penulis



Mardiah Ati M. Lumban Gaol

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Kepastian Hukum.....	12
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	15
3. Teori Peranan.....	16
4. Teori Pencegahan Kejahatan.....	18
G. Metode Penelitian	20
1. Tipe Penelitian	20
2. Sumber Data	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
4. Teknik Analisis Data.....	23
5. Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Notaris.....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Profesi Notaris	24
2. Wewenang dan Kewajiban Profesi Notaris	32
3. Sumpah Jabatan dan Kode Etik Notaris.....	50
B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.....	55
1. Pengertian Tindak Pidana	55
2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	56
3. Mekanisme Pencucian Uang.....	60
C. Tinjauan Mengenai Pencegahan Kejahatan.....	65
1. Pengertian Kejahatan	65
2. Pencegahan Kejahatan	70

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penerapan Peran Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)...76	
1. Implementasi Penerapan Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	76
2. Implementasi Penerapan Peran Notaris dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	77
B. Faktor yang Menghambat Penerapan Peran Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)...95	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Nama : Mardiah Ati M. Lumban Gaol

NIM : 02011281722234

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang/dana atau harta kekayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sangat perlu bagi notaris dalam mengimplementasikan peran notaris dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi peran notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan faktor yang menghambat dalam menjalankan peran notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam menjawab permasalahan skripsi ini penulis menggunakan empiris yaitu merupakan penelitian yang menggunakan data primer atau penelitian hukum yang didasarkan atas fakta-fakta dari hasil penelitian dan observasi. Penelitian dilakukan di wilayah Kota Padang Panjang dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif yakni dengan mengolah data menjadi ringkas dan sistematis.

Kata Kunci : Notaris, Pencegahan dan Pemberantasan, Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032908012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum.
NIP. 19680221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang sedang tumbuh berdampak pada peningkatan berbagai aktivitas bisnis. Semakin beragamnya transaksi bisnis masyarakat menuntut perlunya dokumentasi yang sah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Era globalisasi sekarang ini, lembaga notariat memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pada saat masyarakat ingin mengadakan suatu perbuatan hukum misalnya, sewa menyewa, jual beli, hutang piutang dan sebagainya.¹Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat hukum yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*).² Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi

¹ Menurut W. J. S Poerwadarminta dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976, pengertian era globalisasi adalah suatu masa dimana masyarakat dalam suatu negara sedang berada dalam situasi perubahan dari segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan sebagainya.

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 162

tercapainya kepastian hukum. Pejabat Umum disini bukanlah Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Seseorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah.³

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴

Dengan demikian diharapkan bahwa keberadaan akta otentik notaris akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Tidak jarang berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti :

³ Rini Martiani Dahliani, "*Bahan Pendidikan : PROFESI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DI INDONESIA SERTA PERSYARATAN DAN RUANG LINGKUPNYA,*" <http://lembagaketerampilan hukum.blogspot.com/2012/06/bahan-pendidikan-profesi-notaris.html> Diunduh 12 Januari 2021 Pukul 16.12 WIB

⁴ Indonesia (1), Ps. 15 (1)

pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.⁵

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) diterapkan dalam jabatan notaris dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana dalam ketentuan tersebut juga melibatkan Notaris sebagai salah satu pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang disebut juga dengan TPPU⁶. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris atau yang disebut juga dengan PMPJ merupakan bagian dari upaya mendeteksi adanya pengguna jasa notaris oleh para pelaku TPPU dengan melakukan identifikasi dan verifikasi serta pemantauan transaksi atas profil, sumber dana dan identitas dokumen pada pengguna jasa notaris.

Perkembangan tindak pidana semakin lama semakin maju terutama dalam bidang perbankan atau korporasi. Masyarakat yang sadar akan perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap perilaku yang dilandasi dengan pemikiran untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah yang besar dan dengan mudah. Untuk itu sebagian masyarakat melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagai salah satu yang dilakukan dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar.

Tindak pidana *money laundering* (pencucian uang) merupakan suatu golongan tindak pidana khusus dan tergolong suatu kejahatan besar. Istilah Pencucian Uang ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*)

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta : UUI Press, 2009), hlm.1.

⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.

adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.⁷

Secara etimologis, istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*money*” yang dapat diartikan sebagai uang dan “*laundering*” yang juga dapat diartikan sebagai pencucian. Jadi, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa *money laundering* merupakan pencucian uang harta yang diperoleh dari hasil kejahatan kemudian disembunyikan dan disamarkan sehingga tampak harta tersebut mendapatkan legitimasi hukum.⁸

Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁹

Menurut Nicholas Clark ada umumnya proses pencucian uang terdiri dari tiga tahap yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.¹⁰ Tahap Pertama adalah

⁷ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta : Visimedia, 2012), hlm. 3-4.

⁸ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hlm. 153.

⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 19.

¹⁰ Nicholas Clark, *The Impact of Recent Money Laundering Legislation on Financial Intermediaries*, Dick J. Int', vol. 14, hlm. 470.

placement merupakan tahap permulaan, mengubah uang hasil kejahatan kedalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan, misalnya memasukkannya dalam deposito pada bank, polis asuransi atau membeli rumah, kapal pesiar, perhiasan.¹¹Tahap pencucian uang yang Kedua adalah *layering* yaitu tahap pelapisan dimana pelaku menjalankan transaksi yang berlapis dan *anonimitas*. Pelaku kejahatan menggunakan “*wire transfer*” melalui berbagai rekening, uang dapat dikirim ke berbagai negara, sehingga sulit untuk melacak asal muasal dana tersebut.¹²Tahap terakhir adalah *integration* dimana pada tahap ini pelaku memasukkan kembali harta yang diperoleh dari kejahatan dimasukkan atau dicampur kedalam transaksi yang sah, sehingga tidak kelihatan sebenarnya dana tersebut semula berasal dari tindakan ilegal. Salah satu contoh tahap *Integration* dilakukan dalam bentuk penjualan kembali saham, rumah, kapal, atau perhiasan tadi.¹³

Tindak Pidana Pencucian Uang atau *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa, dan negara maka pada gilirannya, sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yuridiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja hanya ditingkat nasional melainkan sampai pada tingkat internasional.¹⁴Akibat Tindak Pidana Pencucian Uang juga secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada

¹¹ Daniel Mulligan, *Know Your Customer Regulations and The International Banking System : Towards A General Self Regulatory Regime*, Fordham International Law Journal, vol. 22, 1999, hlm. 2330.

¹² Robert E. Taylor, *Ex-Smuggler Tells of Huge Profits Laundered, Placed at Major Banks*, Wall St. J. (February 12, 1988) hlm. A. 4

¹³ Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Hlm. 2.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3.

sistem perekonomian suatu negara.¹⁵Oleh karena itu, negara-negara yang tergabung dalam G-7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat pada tahun 1989 membentuk suatu lembaga yang memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang atau *money laundering* yaitu *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Tugas pokok dari FATF ini adalah untuk menetapkan kebijakan, mendorong perang dan perlawanan terhadap praktik Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai bentuk perlawanan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, FAFT kemudian mengeluarkan rekomendasi yang dikenal dengan *40+9 Recommendation*.¹⁶

Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) disebutkan : “Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang PPATK berwenang : meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu”.¹⁷Walaupun sudah dua kali mengalami perubahan, UU PPTPPU ini dinilai masih kurang optimal dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu kelemahan yang ada di UU PPTPPU adalah sempitnya pihak pelapor¹⁸ yang

¹⁵ Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bandung, Books Terrace & Library, 2008, hlm. 1.

¹⁶ Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional, 2004*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 5.

¹⁷ Indonesia (2), *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010*, LN No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164, Ps. 41 (1) huruf a.

¹⁸ Pasal 2 angka 11 UU PPTPPU

diwajibkan untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).¹⁹

Menurut Pasal 1 angka 5 UU PPTPPU definisi dari Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah :

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.²⁰

Pihak Pelapor merupakan pihak yang penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat pihak pelaporlah yang berhadapan secara langsung dengan pelaku kejahatan yang ingin melakukan pencucian uang. Peran penting yang dimainkan oleh pihak pelapor dalam pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ini dikarenakan UU PPTPPU memberikan beberapa kewajiban pokok yang harus dilakukan oleh pihak pelapor, kewajiban pertama adalah pihak pelapor wajib

¹⁹ Pasal 1 angka 5 UU PPTPPU

²⁰ Pasal 1 angka 5 UU PPTPPU

menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Consumer*). Melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini pelapor berkewajiban melakukan identifikasi dan verifikasi pengguna, kewajiban kedua yang dibebankan kepada pihak pelapor adalah adanya kewajiban bagi pihak pelapor untuk melaporkan apabila adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa.²¹

Pada saat ini pihak-pihak yang menjadi pihak pelapor sebagaimana yang ditentukan dalam UU PPTPPU dibagi menjadi dua yaitu, pertama pihak yang dikategorikan termasuk penyedia jasa keuangan (PJK) yang terdiri dari bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, custodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money dan atau e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengirim uang. Kedua pihak yang dikategorikan sebagai Penyedia barang dan atau jasa terdiri dari perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik; balai lelang.²²

Dapat dilihat bahwa pada pasal 17 ayat 1 UU PPTPPU nampaknya pembuat undang-undang masih fokus pada pencegahan dan pemberantasan TPPU pada

²¹ Fithriadi Muslim, *Journal on anti money laundering, "Fungsi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"*, Depok, Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Indonesia Research Center for AML-CFT (IRCA), 2013, hlm. 15.

²² Pasal 17 ayat 1 UU PPTPPU

sektor PJK. Hal ini dapat dilihat bahwa kategori profesi khususnya notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dikategorikan sebagai pihak pelapor sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 17 ayat 1 UU PPTPPU. Padahal negara-negara seperti Prancis, Rumania, Kanada, Belgia, Spanyol, Italia, Australia, bahkan Belanda sudah memperluas cakupan pihak pelapor hingga profesi termasuk didalamnya adalah Notaris dan PPAT. Di negara-negara tersebut notaris dan PPAT wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna barang atau jasa kepada aparat penegak hukum.²³

Dengan tidak dikategorikannya profesi notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang mengakibatkan tidak adanya kewajiban hukum bagi notaris dan atau PPAT untuk melaporkan transaksi mencurigakan yang dilakukan para pihak. Imbas dari tidak dimasukkannya profesi notaris sebagai pelapor atas transaksi mencurigakan adalah pelaku kejahatan memanfaatkan jasa Notaris dan PPAT untuk membantu menyembunyikan dan menyamarkan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan. Modus-modus pencucian uang yang akhir-akhir ini sering digunakan oleh para pelaku adalah dengan membeli *real estate*/ properti rumah dengan memanfaatkan sarana profesi Notaris dan PPAT.²⁴

Praktiknya, meskipun perilaku dan kinerja seorang notaris sudah diatur melalui Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun masih saja ditemukan notaris yang melanggar peraturan itu semua. Berikut adalah contoh kasus notaris yang

²³ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 264.

²⁴ *Ibid*, hlm. 26.

terseret oleh kasus tindak pidana pencucian uang : Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipid Eksus) mendapatkan bukti tentang kredit fiktif yang diterima notaris Sri Dewi melalui transfer rekening dengan total Rp 2,6 miliar dan juga menerima sejumlah uang dalam bentuk cash dari salah seorang tersangka. Dan sejak ditemukan bukti tersebut maka sejak itu terjadi tindak pidana yang menjerat notaris Sri Dewi.²⁵

Dalam rangka penegakan hukum dan pengawasan terhadap perilaku dan kinerja notaris berkaca berdasarkan Kasus diatas penulis bermaksud melakukan penelitian tentang **“PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi peran notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?
2. Apa saja faktor yang menghambat dalam menjalankan peran notaris dalam pencegahan dan pemberantasan di Kota Padang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

²⁵ <http://news.detik.com/read/2013/11/07/173625/2406634/10/urus-kredit-fiktif-notaris-bsm-bogor-terima-rp-26-mit-fiktif,NotarisBSMBogorTerimaRp2,6M> (diakses tanggal 18 Januari 2021)

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami tentang peran notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami faktor yang mempengaruhi implementasi peran notaris dalam pencegahan dan pemberantasan kasus tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengkaji, menyusun, dan menyempurnakan wawasan pengetahuan khususnya mengenai peran dan wewenang notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan menambah wawasan bagi penulis sendiri maupun terhadap orang lain mengenai peran dan wewenang notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan penelitian sebagaimana diatas penulis membatasi kajian ini pada pembahasan yang berhubungan dengan peran dan wewenang notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

F. Kerangka Teori

Teori didalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban pidana.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.²⁶

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.

²⁶ Cst Kansil, at al, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).²⁷

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh (*accessible*) ;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan tersebut;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁸

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan

²⁷ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 79-80.

²⁸ Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 85.

kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.²⁹

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum merupakan perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang akan dilakukan oleh hakim, seperti “kelakuan baik” dan “kesopanan”.
3. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam penjelasan serta mudah dijalankan.
4. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³⁰

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 76.

³⁰ *Ibid*, Hlm. 138.

Untuk dapatnya seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) yang artinya adalah tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan.³¹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³²

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, Undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Seluruhnya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan.³³

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hlm. 3.

³² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, Hlm. 20.

³³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 22.

Didalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban. Adapun teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori pertanggungjawaban mutlak (*stric liability*) adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila sudah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana. Asas ini diartikan dengan istilah *without fault* yang berarti bahwa seorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi unsur dari *stric liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang dibuktikan hanya *actus reus* dan *mens area*.
2. Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, thought without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

3. Teori Peranan

Peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan seseorang secara melembaga, baik posisi dalam organisasi manapun dalam sikap negara. Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu.³⁴

Hakikatnya dalam teori peran, perilaku individu harus dipahami dan dimaknai dalam konteks sosial. Disamping itu, teori peranan juga menegaskan bahwa

³⁴ Mohtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta : LP3ES, 1990), Hlm. 186.

“perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik”. Teori ini berasumsi bahwa perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik³⁵ dan peran-peran ini adalah komponen-komponen yang akan membentuk institusi atau dengan kata lain, institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan, yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan.³⁶

Hakikatnya teori peranan dapat dibedakan menjadi³⁷:

1. Peranan ideal (*ideal role*)

Peranan ideal disini dimaksud sebagai suatu peranan yang dicita-citakan masyarakat.

2. Peranan seharusnya (*expected role*)

Peranan yang seharusnya dimaksudkan sebagai suatu tugas ataupun kewajiban yang senyatanya dikonkritkan dalam suatu perundang-undangan.

3. Peranan yang senyatanya (*actual role*)

Peranan yang senyatanya dimaksud sebagai suatu peranan yang dilaksanakan atau merupakan peranan yang senyatanya dilaksanakan pada kenyataannya.

³⁵*Ibid.*

³⁶ Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisa dan Teorisasi*, (Yogyakarta : PAU-SS-UGM, 1989), hlm. 45.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), hlm. 220).

4. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)

Peranan yang dianggap oleh diri sendiri disini dicontohkan yakni diskresi.

4. Teori Pencegahan Kejahatan

Penerapan hukum pidana menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu :³⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

³⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.

Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

- c. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Ada dua macam metode yang dipakai untuk menanggulangi frekuensi dari kejahatan dalam *crime prevention* yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*). Cara yang ditujukan untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (*prevention*).³⁹

³⁹ Romi Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, hlm. 66.

G. Metode Penelitian

Metode memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.⁴⁰

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian tipe hukum empiris atau penelitian lapangan dapat dikatakan penelitian empiris karena menggunakan fakta-fakta yang diambil melalui pengamatan langsung dan wawancara.⁴¹ Penelitian empiris adalah penelitian dalam hukum positif tidak tertulis dimana menitikberatkan perilaku didalam masyarakat yang meliputi perbuatan atau pernyataan hukum yang berlaku dan hidup dimasyarakat.⁴²

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mendapatkan data melalui data primer dan data sekunder. Menurut S. Nasution data primer adalah data yang

⁴⁰ Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, memberi bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta Di harapkan dapat pelaksanaan penelitian dengan langkah-langkah yang benar, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008)

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

⁴² Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2009), hlm. 155

dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.⁴³ Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan yang dari kekuatan sudut mengikatnya.⁴⁴ Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.⁴⁵

2. Data Sekunder

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan telah disempurnakan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Citra, 2006), Hlm. 129.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, Hlm. 52.

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 16.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (doktrin hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan suatu arah, tujuan serta peraturan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Diperoleh dengan melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Kemudian hasil wawancara atau informasi tersebut di *purposive sampling* yang berarti melakukan teknik penarikan sample penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang mendukung penelitian yang ditentukan terlebih dahulu. Adapun sample dalam penelitian ini yaitu Pejabat umum yang berprofesi sebagai notaris di Kota Padang Panjang.

b. Studi Kepustakaan

⁴⁶ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 119.

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁴⁷

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis data adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁴⁸ Hal ini bukan hanya bermaksud untuk mengungkapkan dan menggambarkan data sebagai mana adanya, melainkan mengungkapkan realita kinerja notaris dalam menjalankan peran dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan faktor yang mempengaruhi adanya kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat pejabat umum yaitu notaris yang notabene nya adalah sebagai pihak yang berperan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

5. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dilakukan setelah penulisan yang utuh dari seluruh butir yang ditata dan dibahas secara sistematis. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian, penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah deduktif yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus.

⁴⁷ Ibid, hlm. 107

⁴⁸ Ibid, hlm. 107

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Adjie, Sjaifurrachman, & Habib. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Algra, N., Adiwinata, H. R., & Batoeah, B. S. (1983). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*. Jakarta: Binacipta.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika* (1 ed.). Yogyakarta : UII Press.
- Arief, B. N. (2007).
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik* (Ed. Rev. 6. Cetakan 13 ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, R. (Ban1992). *Kriminologi : teori dan kapita selekta* (VI ed.). Bandung: Eresco.
- Boediarto, M. A. (2005). *Komplikasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*. Jakarta: Swa Justitia.
- Brouwer, J. G., & Schider. (1998). *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aequilibrari.
- Budiono, H. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Cst Kansil, e. a. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darwin, P. (2012). *Money Laundering (Cara Memahami dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian* (Cet. I ed.). Jakarta: Sinar Ilmu.
- Dirdjosisworo, S. (1984). *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Sudi Kejahatan)*. Bandung: Sinar baru.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Gandasubrata, H. R. (1998). *Renungan Hukum*. Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI.
- Gumilang, A. (1993). *Kriminalistik*. Bandung: Angkasa.
- Habib Adjie. (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)* (Cet. I ed.). Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hanafiah, M. J., & Amir, A. (1999). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: E.G.C.
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Cetakan 2 ed.). Jakarta: Jakarta Ghalia.
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Cetakan 2 ed.). Jakarta: Jakarta Ghalia 2007.
- Hilman Hadikusuma, 1. B. (1992). *Bahasa Hukum Indonesi* (Cet. II ed.). Bandung: Alumni.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta.
- Jahja, J. S. (2012). *Melawan Money Laundering* (Zulfa Simatur ed.). Jakarta: Visimedia.
- Jan Michiel Otto Bandung, 2. H. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditam.
- Kie, T. T. (2000). *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris* (1 ed.). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kusumaatmadja, M. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumah, M. W. (1984). *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengertian Ringkas)*. Bandung: Armico.

- Lopa, B. (1996). *Mencegah Kejahatan*. (S. Didjosisworo, Ed.) Bandung: Gramedia.
- Mamoedin, A. S. (1997). *Analisis Kejahatan Perbankan* (Cetakan Pertama ed.). Jakarta: Rafflesia.
- Marpaung, L. (2001). *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Bina Grafika.
- Marpaung, L. (2011). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Cetakan 7 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas'ood, M. (1989). *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*. Yogyakarta: PAU-SS-UGM.
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Narbuko, C., & Achmadi, H. A. (2005). *Metodologi penelitian : memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar* (IX ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Notodisoerjo, R. S. (2002). *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali.
- Poernomo, B. (1998). *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Amarta.
- Poerwadarminta, W. J. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Penerbit Balai Pustaka.
- Prakoso, A. (2015). *Etika Profesi Hukum (Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa, dan Hakim)* (Cet. 1 ed.). Surabaya: LaksBang Justitia.
- Santosa, T. I. (2017). *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Setiadi, E., & Yulia, R. (2010). *Hukum Pidana Ekonomi* (VII ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiadi, E., & Yulia, R. (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (1 ed.). Bandung: Refika Aditama.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Seluk-Seluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumaryono, E. (1995). *Etika profesi hukum : Norma-norma bagi penegak hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum* (XI ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suseno, F. M. (1990). *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Ana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syamsuddin, A. (2014). *Tindak pidana khusus* (1 Cetakan 4 ed.). (Tarmizi, Ed.) Jakarta: Sinar Grafika.
- Tedjosaputro, L. (1991). *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*. Semarang: CV. Agung.
- Tedjosaputro, L. (1995). *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

- Utrecht, E. (1963). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Cet. VI ed.). Jakarta: Ichtiar.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, A. K. (2009). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

JURNAL ARTIKEL

- Adjie, H. (2005, September 3). Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris. *Renvoi, 3 No. 28*, 38.
- Clark, N. (1996). The Impact of Recent Money Laundering Legislation on Financial Intermediaries. *Dick J. Int', 14*, 470.
- Clark, N. (n.d.). The Impact of Recent Money Laundering on Financial Intermediaries. *Dick. J. Int'I, 14*, 470.
- Crans, B. J. (1995). Aircraft Finance : Recent Developments and Prospects. *Kluwar Law Internasional The Hague*, 139.
- HR, R. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Husein, Y. (2004). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Lembaga Pengkajian Hukum Internasional*, 5.
- Kozolchyk, B. (2014). Comparative Commercial Contracts : Law, Culture And Economic Development. *West Academic Publishing*, 242.
- Mulligan, D. (1999). Know Your Customer Regulations and The International Banking System : Towards A General Self Regulatory Regime. *Fordham International Law Journal*, 22, 2330.

- Muslim, F. (2013). Fungsi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Journal on anti money laundering*, 15.
- Nasution, B. (2008). Rezim Anti Money Laundering di Indonesia. *Books Terrace & Library*, 1.
- Packer, H. L. (1968). The Limits of Criminal. *Standford University Press*, 3.
- Rajagukguk, E. (2005). Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 2.
- Sultzer, S. (1996). Money Laundering : The Scope of Problem and Attempts to Combat it. *Ten. Law Rev, Vol. 63*, 153.
- Taylor, R. E. (1988). Ex-Smuggler Tells of Huge Profits Laundered, Placed at Major Banks, *Wall St. J. A.* 4.

UNDANG - UNDANG DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- HAM, K. H. (2017). Peraturan Perundang-undangan. In *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Indonesia. (2010). Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. In *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (p. Pasal 41 (1) Huruf a.).
- Indonesia. (2010). Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. In *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (p. Pasal 41 (1) Huruf a.).
- RI, D. (2010). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. In *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*.

RI, D. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014. In *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA* (p. Pasal 15).

Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang*.

LAMAN INTERNET

<http://lembagaketerampilan hukum.blogspot.com/2012/06/bahan-pendidikan-profesi-notaris>, R. M. (2012). *Bahan Pendidikan : PROFESINOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DI INDONESIA SERTA PERSYARATAN DAN RUANG LINGKUPNYA*. Retrieved Januari 12, 2021, from <http://lembagaketerampilan hukum.blogspot.com/2012/06/bahan-pendidikan-profesi-notaris.html>

News, D. (2013). *Urus Kredit Fiktif, Notaris BSM Bogor Terima Rp 2,6 M*. Retrieved Januari 18 , 2021, from <https://news.detik.com/berita/d-2406634/urus-kredit-fiktif-notaris-bsm-bogor-terima-rp-2-6-m>

Ratiba, M. M. (2015). *Conveyancing and Notarial Practice Introduction, Conveyancer Notary, Conveyancing Law for Paralegals and Law Students*. Retrieved Februari 22, 2021, from <http://www.zainbooks.com/read.php?i=conveyancing-and-notarial-practice-introduction-conveyancer-notary-conveyancing-law-for-paralegals-and-law-students&b=142&c=3>

WAWANCARA NARASUMBER

Melani, I. R. (2022, Agustus 24). Wawancara Langsung dengan Notaris di Padang Panjang.

Melani, I. R. (2022, Agustus 19). Wawancara Langsung dengan Notaris di Padang Panjang.